

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Polisi sebagai aparat penegak hukum yang menerima setiap aduan dan laporan terkait suatu tindak pidana. Kabupaten Sleman marak terjadinya klitih yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Polresta Sleman yang bertanggung jawab terhadap setiap tindak pidana yang berada dalam wilayah Kabupaten Sleman. Klitih tidak dapat ditemukan dalam istilah hukum pidana, namun dalam perjalanannya perbuatan klitih yang dilakukan oleh anak di bawah umur oleh kepolisian Polresta Sleman dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan atau pengeroyokan. Sesuai dengan Pasal 170 tentang Pengeroyokan dan Pasal 351 tentang Penganiayaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Proses penanganan klitih yang dilakukan anak di bawah umur oleh kepolisian Polresta Sleman diawali dengan adanya laporan dari pihak korban atau keluarga, kemudian polisi membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sesuai dengan keterangan dari korban, kemudian penyidik yang ditunjuk untuk perkara anak melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk menemukan bukti-bukti yang ada. Sebelum penyidik melakukan penyidikan lebih lanjut terkait tindak pidana atau perbuatan klitih, penyidik wajib mengutamakan diversi untuk diajukan kepada kedua belah pihak, yaitu pihak keluarga pelaku dan pihak keluarga korban. Jika proses diversi tidak menemukan kesepakatan, maka proses penyidikan berlanjut.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak sudah mengatur mengenai pendekatan dan upaya penyelesaian perkara anak. Upaya penyelesaian perkara anak disebut dengan diversi. Diversi adalah pengalihan proses penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Sesuai dengan penjelasan Pasal 29 UU SPPA yang wajib bagi penyidik atau polisi untuk mengutamakan proses diversi dalam penyelesaian perkara anak. Namun yang menjadi kendala adalah, beban persetujuan diversi terletak sepenuhnya pada anak sebagai korban dan orang tua atau keluarganya. Sehingga diperlukan peraturan pelaksana sebagai dasar acuan jika diversi tidak berhasil.


B. Saran

Berdasarkan pemaparan pembahasan pada Bab 2 (dua) dan uraian dalam kesimpulan, maka dapat ditentukan saran sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Klitih Di Kabupaten Sleman sudah seharusnya menggunakan pendekatan keadilan restoratif dan upaya penyelesaian dengan cara diversi, untuk tercapainya perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Pentingnya koordinasi dan keserasian dari para aparat penegak hukum disegala lini harus mengutamakan upaya diversi dalam

penyelesaian perkara anak, sehingga anak dapat dijauhkan dari pengaruh negatif dari proses pengadilan.

3. Hukum pidana di Indonesia sudah seharusnya dinamis atau dapat mengikuti perkembangan jaman. Perkembangan jaman yang sangat pesat mempengaruhi manusia sebagai makhluk sosial, baik dalam segi pola pikir, kebutuhan dan tingkah laku. Sehingga hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian suatu kejahatan dan pelanggaran dapat memenuhi setiap kebutuhan, hak, dan kewajiban para subyek hukum.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Henry Campbell, 1990, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minn West Publicing Co, Minnesota.

Ismu Gunadi, dkk. 2014. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.

Lisa Agnesta Krisna, 2018, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Mengenai Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Deepublish, Yogyakarta.

Nuraini Aprilianda, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Pidana: Teori Dan Praktik*, Brawijaya Press, Malang.

Pradikta Andi Alvat, 2021, *Simulakra Hukum Diskursus Teoritik Dan Empirik*, Guepedia.

Satjipto Rahadrjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sudarto, 1990/1991, *Hukum Pidana 1A-1B*, Fakuktas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

B. Peraturan Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Sekretariat Negara, Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

C. Jurnal Hukum

Bambang Purnomo, 2018, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13 No. 1, UNISSULA Semarang.

Febrina Annisa, "Penegakan Hukum Terhadap Anak, Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice", *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 7 No. 2, ADIL.

D. Internet

Arif Maulana, 2020, Mengenal Unsur Tindak Pidana Dan Syarat Pemenuhannya, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur->

[tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/](#), diakses 24 September 2022.

Maya Citra Rosa, 2022, Apa Arti Klitih Dan Bagaimana Asal-Usulnya ? Meresahkan Warga Yogyakarta, <https://www.kompas.com/wiken/read/2022/04/09/174500181/apa-arti-klitih-dan-bagaimana-asal-usulnya-meresahkan-warga-yogyakarta?page=all>, diakses 25 September 2022.

Ani Mardatila, 2022, Kengerian Klitih, Cerita Dan Data, <https://www.merdeka.com/khas/musim-klitih-di-yogyakarta.html>, diakses 25 September 2022.



LAMPIRAN

1. Foto bersama Bapak Ipda Mukhamad Saifudin selaku KBO Satreskrimum Polresta Sleman, Ketika melakukan wawancara terkait data kejahatan jalanan “klitih” dan bagaimana cara penanganannya.



2. Tabel

